



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 16, TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DALAM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN BONE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan amanat Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun Anggaran 2016 dan Tahun 2017 perlu di lakukan percepatan implementasi transaksi non tunai pada Pemerintah Kabupaten Bone ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bone;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lambaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BONE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone yang dipimpin oleh Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Inspektorat Daerah adalah Aparat Pengawasan Fungsional Daerah, mengawasi pengelolaan Uang Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
7. Kas Umum daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Rekening Kas Bendahara Penerimaan adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati dan digunakan menampung seluruh penerimaan daerah yang dikelolanya.
10. Rekening Kas Bendahara Pengeluaran adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah yang dikelolanya.
11. Rekening Kas Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah yang dikelolanya.
12. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

13. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
14. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
15. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
16. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
17. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
18. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Penerimaan untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
19. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
20. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/jasa Konsultan/Jasa Lainnya.
21. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone.
22. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau pengguna barang.
23. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu, diangkat sebagai pegawai yang secara tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah daerah.
24. Sistem Pembayaran adalah seperangkat aturan lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.

25. Uang Elektronik atau *e-money* adalah alat pembayaran dengan nilai uang yang telah tersimpan secara elektronik pada kartu. *E-money* dapat digunakan untuk transaksi pembayaran di internet maupun merchant-merchant yang telah bekerjasama dengan bank penerbit kartu *e-maney* tersebut.
26. Bilyet adalah formulir, nota dan bukti tertulis lain yang dapat membuktikan transaksi, berisi keterangan atau perintah membayar.
27. Giro adalah surat perintah memindahbukukan sejumlah uang dari rekening seseorang kepada rekening lain yang ditunjuk surat tersebut.
28. Cek adalah surat atau warkat yang berisi perintah tak bersyarat dari nasabah agar bank tersebut membayarkan suatu jumlah uang yang tertera pada surat itu kepada orang atau pembawanya. Dengan demikian, cek merupakan salah satu surat berharga yang memiliki fungsi sebagai alat tukar seperti uang.
29. Rekening Giro adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perorangan maupun badan usaha dalam rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja selama jam kerja dengan menggunakan warkat cek dan Bilyet Giro.
30. Rekening tabungan adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan maupun badan usaha dalam rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja dengan menggunakan Slip Penarikan atau Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
31. Pembayaran Non Tunai adalah sistem pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, Nota Debit, maupun uang elektronik.
32. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan Pemerintah Daerah.

BAB II

PELAKSANAAN SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pelaksanaan transaksi non tunai terhadap transaksi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone.

Pasal 3

Tujuan Sistem pembayaran non tunai adalah :

- a. melaksanakan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Kabupaten Bone;
- b. memberikan prosedur standar kepada para pelaksana penatausahaan penerimaan dan pengeluaran;
- c. sebagai salah satu cara untuk meningkatkan transparansi dan pencegahan korupsi dalam pelayanan publik;
- d. mengurangi resiko atas tindakan kriminalitas , sehingga setiap orang dapat melakukan transaksi penerimaan atau pembayaran dengan aman, cepat, mudah, terkontrol, mengurangi waktu perhitungan uang sekaligus meminimalisir kesalahan dalam perhitungan uang serta mengurangi waktu mengantri di bank.

Pasal 4

Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa alat pembayaran yang sah selain uang tunai

Pasal 5

- (1) Sistem transaksi non tunai dalam APBD dilaksanakan berdasarkan asas :
 - a. efisiensi;
 - b. keamanan;
 - c. transparan ; dan
 - d. manfaat.
- (2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sistem transaksi non tunai dalam APBD harus bisa dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu, tenaga dan biaya.
- (3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sistem transaksi non tunai dalam APBD memberikan jaminan sistem keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam transaksi non tunai dalam APBD.
- (4) Asas transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sistem transaksi non tunai dalam APBD memberikan informasi yang dapat diakses secara terbuka bila transaksinya dibutuhkan untuk di pertanggungjawabkan.

- (5) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sistem transaksi non tunai dalam APBD harus memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan dan semua pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan transaksi non tunai dalam APBD.

Pasal 6

Instrumen transaksi non tunai adalah sebagai berikut :

- a. Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) berupa Kartu Debit dan Kartu Elektronik.
- b. Cek, surat pemindahbukuan dan Bilyet giro.

Pasal 7

Pihak pelaksana transaksi penerimaan dan pembayaran non tunai adalah Pemerintah Kabupaten Bone melalui Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah pada Rekening Kas Umum Daerah dan/atau bank lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Bone.

BAB III

MEKANISME PENDAPATAN PADA BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU

Pasal 8

- (1) Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah.
- (2) Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah setelah Kuasa BUD menerima nota kredit.
- (3) Penerimaan daerah yang disetor ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
 - a. nilai Rp. 5.000.000,- keatas disetor langsung ke Bank oleh pihak ketiga;
 - b. nilai dibawah Rp. 5.000.000,- disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga selanjutnya disetor ke Bank (Kasda) paling lambat 1 x 24 Jam ;
 - c. Penerimaan dari BPHTB dan Pajak Penerangan Jalan wajib menggunakan transaksi non tunai; dan
 - c. disetor melalui bank yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bone.
- (4) Pelaksanaan penerimaan daerah dengan transaksi non tunai dilaksanakan secara bertahap.

BAB IV
MEKANISME BELANJA DAERAH PADA BENDAHARA
PENGELUARAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU

Pasal 9

- (1) Bendahara Pengeluaran SKPD menerbitkan surat pemindahbukuan / Bilyet Giro untuk penerusan Uang Persediaan ke masing-masing rekening tujuan setelah mendapat persetujuan oleh Pengguna Anggaran SKPD.
- (2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat melakukan pembayaran secara tunai dengan bukti pembayaran / kwitansi dengan nilai paling tinggi Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- (3) Saldo uang tunai yang ada di Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu paling tinggi Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (4) Saldo sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus nihil pada akhir tahun anggaran.
- (5) Biaya pemindah bukuan untuk transaksi non tunai menjadi beban / ditanggung oleh penerima.
- (6) Pembayaran belanja pegawai meliputi ; gaji dan tunjangan, Tambahan Penghasilan Pegawai, Honorarium, dilakukan dengan mekanisme transaksi non tunai.
- (7) Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati dilakukan dengan mekanisme transaksi non tunai.
- (8) Pembayaran uang refresentase dan tunjangan lainnya kepada anggota DPRD Kabupaten Bone melalui transfer rekening;
- (9). Beberapa pengecualian menggunakan transaksi non tunai, dan akan dilakukan secara bertahap yaitu :
 - a. Uang transportasi, akomodasi dan narasumber / tenaga ahli dalam suatu kegiatan;
 - b. Pembayaran upah cleaning service, jasa petugas lapangan untuk pengamanan kegiatan, tukang untuk kegiatan swakelola, upah kerja penjaga pintu air dan insentif kolektor pemungut pajak / retribusi daerah;
 - c. Pembayaran Surat Perintah Perjalanan Dinas untuk kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi;
 - d. Perbaikan kendaraan dinas yang mengalami kerusakan;

- e. Pembayaran honor wasit / yuri perlombaan;
- f. Pembayaran belanja bantuan kepada orang terlantar dan yatim piatu;
- g. Pembayaran bahan bakar minyak kendaraan dinas dibuktikan dengan struk atau Nota yang ditandatangani oleh petugas Pertamina.
- h. Pembayaran untuk penanggulangan pada saat terjadi bencana alam;
- h. Pemberian hadiah kejuaraan yang berupa uang;
- i. Pembayaran makan minum rapat di malam hari dan atau peninjauan lokasi;
- j. Pembayaran belanja makanan dan minum pasien rumah sakit;
- k. Satuan kerja yang tidak terdapat fasilitas bank yang bekerjasama dengan pemerintah daerah (Kecamatan Bonto Cani, Kajuara, Salomekko, Libureng, Patimpeng, Lamuru, Tellu LimpoE, Ajang Ale, Ulaweng, Amali, Ponre, Tonra, Cina, Barebbo, Palakka, Bengo, Kajuara, Awangpone, Cenrana dan SibuluE.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan transaksi non tunai ini dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah yang berfungsi sebagai perbendaharaan daerah.
- (2) Pengawasan atas penetapan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Bone.

BAB VI

SANKSI

Pasal 11

Pengelolaan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dikenai sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, segala ketentuan pengaturan terdahulu yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.



Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 7-2-2016
BUPATI BONE,

A. Fahsar M. Padjalangi
A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH,

A. Surya Darma
A.SURYA DARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2016 NOMOR 16